

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Roesli setelah dianalisis menggunakan teori sosiologi sastra, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, novel *Memang Jodoh* Karya Marah Roesli mengangkat tema permasalahan perwakinan di Minangkabau, bagaimana masalah pernikahan orang Padang menjadi persoalan seluruh kaum kerabatnya dan apabila pernikahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, maka orang yang melakukan pernikahan tersebut akan dibuang dari kaum kerabatnya.

Kedua, terjadi beberapa konflik sosial yang terjadi di dalam novel *Memang Jodoh* Karya Marah Roesli ini yang diakibatkan oleh pernikahan yang terjadi antara Marah Hamli dengan Din Wati. Konflik tersebut meliputi konflik antara Marah Hamli dengan kaum kerabatnya karena menurut adat kaum kerabatnya, yaitu adat Padang tidak diperkenankan seorang laki-laki padang menikah dengan perempuan dari luar Padang. Berikutnya konflik yang terjadi antara Din Wati dengan keluarga besarnya yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut dikarenakan keluarga Din Wati tidak mengetahui asal-usun Marah Hamli sehingga mereka khawatir apabila pernikahan tersebut terjadi akan berdampak buruk bagi Din Wati.

Ketiga, peristiwa dan konflik yang terjadi di dalam novel *Memang Jodoh* Karya Marah Roesli merupakan refleksi dari kehidupan pengarangnya. Marah

Roesli berasal dari Kota Padang yang kemudian dikucilkan oleh keluarganya karena menikahi seorang wanita yang berasal dari tanah Sunda. Oleh sebab itu, bisa dikatakan apa yang terjadi di dalam novel *Memang Jodoh* tersebut merefleksikan kondisi sosial masyarakat Minangkabau pada tahun 1900-an (merujuk tahun kelahiran hingga tahun kematian Marah Roesli).

4.2. Saran

Penelitian karya sastra dengan menggunakan teori sosiologi sastra memang telah banyak dilakukan, begitu juga dengan penelitian terhadap Novel *Memang Jodoh* Karya Marah Roesli. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk penelitian-penelitian dan peneliti-peneliti selanjutnya lebih mengembangkan dan lebih mendalam lagi terhadap wacana-wacana baru terhadap pemahaman konflik-konflik sosial mengenai permasalahan adat Minangkabau yang mungkin masih belum terungkap.

Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mempelajari persoalan mengenai Adat Minangkabau, khususnya mengenai persoalan perkawinan pada masyarakat Minangkabau. Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu kajian yang dapat menambah pembedahan di bidang sastra dan budaya, serta diharapkan dapat mendukung penelitian-penelitian berikutnya.